

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan akan sumber daya alamnya. Tak hanya dari sumber alam yang dapat diperbaharui maupun sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia ini, banyak orang berpendapat bahwa di Indonesia cukup menanam tombak bisa tumbuh menjadi pohon.

Manusia sangat berperan penting dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam demi menjaga kelangsungan hidupnya. Secara tidak langsung akan terjadi hubungan antara pengelolaan sumber daya dengan kelangsungan hidup manusia.

Dari zaman ke zaman dengan semakin besar tumbuh pesatnya perkembangan manusia akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan tak ayal menjadi fenomena tersendiri di kehidupan. Dalam hal ini manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak untuk dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Semakin berkembangnya teknologi semakin membuat manusia membutuhkan energi dan bahan bakar untuk bisa menggunakan teknologi tersebut guna mempermudah segala kegiatan yang manusia lakukan.

Meningkatnya manusia akan meningkatkan kebutuhan hidup mereka dari listrik, air, minyak bumi, gas alam dan lain – lain. Dengan itu manusia juga akan menginginkan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bahan dasar dari

hunian manusia semua berasal dari alam, dari genteng yang terbuat dari tanah liat, fosil untuk bahan semen, beserta pasir bangunan dari hasil tambang pasir di pegunungan dan di lautan. Dengan meningkatnya manusia, permintaan akan kebutuhan bahan – bahan dasar untuk membangun hunian yang layak untuk ditempati semakin bertambah, terutama bahan tambang bebatuan.

Kabupaten Sampang adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura. Luas wilayah dari Kabupaten Sampang sebesar 1.223,30 km². Kabupaten sampang merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Madura yang terdiri dari 14 Kecamatan dari 6 Kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates menjadi kecamatan terluas dengan luas 141,03 km² (11,44%) dan Kecamatan Pengarengan menjadi kecamatan terkecil dengan luas 42,7 km² (3,46%).

Gambaran secara umum dari Kabupaten Sampang berupa daratan dan hanya memiliki satu pulau yang terpisah dari wilayah Kabupaten Sampang. Orang Sampang menyebutnya dengan Pulau Gilih / Pulau Mandangin. Kabupaten Sampang memiliki iklim tropis karena berada di sekitar garis khatulistiwa. Pada saat bulan Oktober sampai bulan Maret adalah musim penghujan, sedangkan untuk musim kemarau dari bulan April sampai bulan September.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. PDRB dari Kabupaten Sampang termasuk kategori deretan terendah dalam jumlahnya. Namun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014

Gambar 1.1. PDRB Jawa Timur Per Kabupaten/Kota atas harga konstan
Kabupaten Sampang 2014 - 2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten					
1. Pacitan	5,21	5,10	5,21	4,98	5,51
2. Ponorogo	5,21	5,25	5,29	5,10	5,31
3. Trenggalek	5,28	5,03	5,00	5,02	5,03
4. Tulungagung	5,46	4,99	5,02	5,08	5,21
5. Blitar	5,02	5,06	5,08	5,07	5,10
6. Kediri	5,32	4,88	5,02	4,90	5,08
7. Malang	6,01	5,27	5,30	5,43	5,56
8. Lumajang	5,32	4,62	4,70	5,05	5,02
9. Jember	6,21	5,36	5,23	5,11	5,23
10. Banyuwangi	5,72	6,01	5,38	5,45	5,84
11. Bondowoso	5,05	4,95	4,97	5,03	5,09
12. Situbondo	5,79	4,86	5,00	5,07	5,43
13. Probolinggo	4,90	4,76	4,77	4,46	4,47
14. Pasuruan	6,74	5,38	5,44	5,72	5,79
15. Sidoarjo	6,44	5,24	5,51	5,80	6,05
16. Mojokerto	6,45	5,65	5,49	5,74	5,85
17. Jombang	5,42	5,36	5,40	5,36	5,43
18. Nganjuk	5,10	5,18	5,29	5,26	5,39
19. Madiun	5,34	5,26	5,27	5,42	5,10
20. Magetan	5,10	5,17	5,31	5,09	5,25
21. Ngawi	5,82	5,08	5,21	5,07	5,26
22. Bojonegoro	2,29	17,42	21,95	10,26	4,41
23. Tuban	5,47	4,89	4,90	5,00	5,16
24. Lamongan	6,30	5,77	5,86	5,52	5,50
25. Gresik	7,04	6,61	5,49	5,83	5,97
26. Bangkalan	7,19		0,66	3,53	4,26
27. Sampang	0,08	2,08	6,17	4,69	4,51
28. Pamekasa	5,62	5,32	5,35	5,04	5,46
29. Sumenep	6,23	1,27	2,58	2,86	3,58
Kota					
71. Kediri	5,85	5,36	5,54	5,14	5,42
72. Blitar	5,88	5,68	5,76	5,78	5,83
73. Malang	5,80	5,61	5,61	5,69	5,72
74. Probolinggo	5,93	5,86	5,88	5,88	5,94
75. Pasuruan	5,70	5,53	5,46	5,47	5,54
76. Mojokerto	5,83	5,74	5,77	5,65	5,80
77. Madiun	6,62	6,15	5,90	5,93	5,96
78. Surabaya	6,96	5,97	6,00	6,13	6,20
79. Batu	6,21	5,36	5,23	5,11	5,23
Jawa Timur	5,86	5,44	5,57	5,46	5,50

Data BPS Jawa Timur Dalam Angka 2019 (sudah diolah)

Dilihat dari PDRB Kabupaten Sampang masih termasuk kedalam Kabupaten yang memiliki PDRB yang rendah daripada Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Masih perlu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sampang itu sendiri.

Gambar 1.2. PDRB atas harga konstan Kabupaten Sampang 2013 – 2017 (juta rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4189128,3	4695132,3	5213167,5	5564431,6	5941939,0
B	Pertambangan dan Penggalian	4187113,5	3700817,6	2561322,9	2966057,1	3263221,1
C	Industri Pengolahan	425174,5	473807,2	514019,9	560120,2	605794,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4075,2	4300,9	4779,2	5219,5	5806,7
E	Konstruksi	1086713,7	1205359,9	1299166,5	1462999,6	1603143,6
F	Perdagangan Besar dan Eceran	1921083,1	2365088,3	2444757,3	2758317,2	3083694,7
G	Transportasi dan Pergudangan	103186,6	120366,0	139797,0	155845,9	172730,4
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44273,9	50916,5	58236,3	65714,8	74321,0
I	Informasi dan Komunikasi	529089,8	575570,0	636876,6	707769,8	779358,6
J	Jasa Keuangan dan Asuransi	153256,1	173167,7	194611,0	216847,3	242253,9
K	Real Estat	156369,3	170779,4	194165,7	211518,3	224517,4
L	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah,	36877,1	40527,4	44639,0	48968,4	53432,8
M,N	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	598074,4	629656,6	700275,9	767679,4	836231,7
O	Jasa Pendidikan	360505,5	412230,5	455376,9	499712,5	548012,6
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	62000,0	72666,7	80311,8	87760,6	95021,7
Q,R,S,T	Jasa Lainnya	112571,0	127776,3	144646,5	154141,1	165152,4
Produk Domestik Regional Bruto		13977681,7	14628275,7	14697247,3	16244981,3	17707283,3
Produk Domestik Regional Bruto Non Migas		10.421.834,9	11.647.819,5	12.930.027,5	14.135.518,9	15.368.939,7

Data BPS Sampang Dalam Angka 2018 (sudah diolah)

Dari PDRB Kabupaten Sampang dari tahun 2013 – 2017 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Sampang mencapai angka sebesar 13.977.681,7 juta rupiah kemudian pada tahun 2015 mencapai 14.697.247,3 juta rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 17.707.283,3 juta rupiah. Terdapat 4 komoditas yang mempunyai peran yang cukup besar terhadap PDRB di Kabupaten Sampang.

Dari pertambangan tersebut juga banyak menyerap tenaga kerja dari segala bidang. Tidak hanya itu di sekitar tempat tambang tersebut akan terkena dampak paling besar dari kegiatan pertambangan tersebut entah itu dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Kabupaten Sampang tedapat hasil tambang yang berupa migas dan non migas. Namun dari data BPS di Kabupaten Sampang hasil produksi tambang di dominasi oleh hasil tambang non migas, lebih tepatnya di Kabupaten Sampang lebih memproduksi bahan galian tambang golongan C.

Gambar 1.3. Produksi bahan galian tambang golongan C Kab. Sampang Tahun 2013 - 2017

Jenis Hasil Tambang	2013		2014		2015	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
Batu Gamping	351,00	978.193	343,00	978.193	343,00	988.436
Batu Putih	15,50	-	15,50	-	15,50	-
Pasir Sungai	0,36	-	0,36	-	0,36	-
Pasir Laut	3,90	-	3,90	-	3,90	-
Sirtu	13,00	54.25	25,00	58.247	22,00	55.247
Phospat		-	-	-	-	-
Tanah Liat	122,00	-	122,00	30.604	122,00	-
Pasir Gunung	3,90	-	3,90	20.573	3,90	-
Jumlah	509,66	1.032.443	513,66	1.087.617	510,66	1.043.683

Data BPS Sampang Dalam Angka 2018 (sudah diolah)

Pada gambar 3.1. menjelaskan bahwa hasil produksi bahan galian golongan C didominasi oleh produksi batu gamping kemudian sirtu. Batu gamping tersebut digunakan untuk bahan dasar dalam membuat adonan semen cor untuk pondasi bangunan agar kokoh. Bahan sirtu juga digunakan sebagai campuran semen dan bahan dasar bangunan.

Namun dengan semakin bertambahnya permintaan akan suatu komoditas apalagi yang berasal dari alam akan membuat ketersediaannya akan membuat semakin berkurang. Dengan itu akan membuat masyarakat semakin mengerti tentang nilai ekonomi dan manfaat dari suatu komoditas tambang, lebih khususnya tambang galian batuan.

Gambar 1.4. Produksi bahan galian tambang golongan C Per Kecamatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2015

Kecamatan	Batu Gamping		Batu Putih		Pasir Laut	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
010. Sreseh	18,0	50.178	-	-	-	-
020. Torjun	20,0	55.753	-	-	-	-
021. Pengarengan	22,0	61.328	-	-	-	-
030. Sampang	35,0	112.525	-	-	-	-
040. Camplong	23,0	69.691	-	-	-	-
050. Omben	25,0	75.279	-	-	-	-
060. Kedungdung	27,0	78.054	-	-	-	-
070. Jrengik	26,0	72.479	-	-	-	-
080. Tambelangan	20,0	55.753	-	-	-	-
090. Banyuates	25,0	69.691	-	-	-	-
100. Robatal	19,0	52.965	-	-	-	-
101. Karang Penang	24,0	66.903	-	-	-	-
110. Ketapang	33,0	9.451	-	-	-	-
120. Sokobanah	26,0	72.327	-	-	-	-
Jumlah/Total						
2015	343,0	902.377	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-
2013	351,0	978.193	-	-	-	-

Data BPS Sampang Dalam Angka 2018 (sudah diolah)

Terdapat beberapa Kecamatan di Kabupaten Sampang yang mengelola pertambangan batuan. Namun produksi yang terbesar dihasilkan dari Kecamatan Sampang lebih tepatnya di Desa Gunung Maddah. Terdapat sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan bahan galian ini. Perusahaan penambang dengan skala usaha kecil hingga menengah dan menjadi pengelola tunggal di tempat tersebut.

Gambar 1.5. Produksi bahan galian tambang golongan C Per Kecamatan Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2015

Kecamatan	Pasir Gunung		Sirtu		Tanah Liat	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
010. Sreseh	-	-	-	-	-	-
020. Torjun	-	-	-	-	-	-
021. Pengarengan	-	-	-	-	-	-
030. Sampang	-	-	20,0	35.33	-	-
040. Camplong	-	-	4,0	15.418	-	-
050. Omben	-	-	0,1	3,9	-	-
060. Kedungdung	-	-	-	-	-	-
070. Jrengik	-	-	0,1	0,3	-	-
080. Tambelangan	-	-	-	-	-	-
090. Banyuates	-	-	0,1	0,9	-	-
100. Robatal	-	-	0,1	0,7	-	-
101. Karang Penang	-	-	-	-	-	-
110. Ketapang	-	-	0,1	4.15	-	-
120. Sokobanah	-	-	0,5	1.55	-	-
Jumlah/Total						
2015	-	-	25,0	56.454	-	-
2014	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	13,0	48.474	-	-

Data BPS Sampang Dalam Angka 2018 (sudah diolah)

Para penambangan batuan didominasi oleh masyarakat desa Gunung Maddah yang merupakan pengolah hasil tambang yang menjadikan sebuah batu gamping dan pasir sirtu. Usaha yang dilakukan masih dalam skala usaha kecil atau termasuk dalam penambangan rakyat.

Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah tambang dan investasi yang sudah ditentukan. Luas wilayah yang terbatas memiliki makna bahwa pemegang Izin Pertambangan Rakyat dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas yaitu dengan luas wilayah.

Pada Perda No.6 Tahun 2013 Pasal 26 Tentang pemberian izin usaha pertambangan dalam eksplorasi dapat dikelola kepada a.)Badan Usaha, b.)Koperasi dan c.) Perorangan. Bagi yang ingin mengajukan izin usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan administrasi yang tercantum pada PERDA No. 6 Tahun 2013 Pasal 27 yaitu persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Dengan adanya Perda tentang pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan sebuah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sampang untuk masyarakat mengeksplorasi pertambangan yang berada di berbagai wilayah Kabupaten Sampang terkhusus di Desa Gunung Maddah.

Tordoff (2012) pernah mengungkapkan tentang bagaimana keberhasilan suatu pelaksanaan dari program tidak dapat dipisahkan dari dukungan pemerintah yang diberikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan pencapaian sasaran dari program yang dijalankan.

Pengelolaan sumber daya alam terutama yang memiliki nilai jual yang tinggi dan dibutuhkan banyak orang memerlukan pengawasan lebih sehingga pemerintah akan membuat sebuah peraturan untuk mengawasi dan menghindari terjadinya perilaku masyarakat dalam pemanfaatan yang berlebihan dan

persaingan yang tidak sehat untuk memperebutkan akses sumber daya untuk dapat mengelolanya secara besar – besaran. Dengan dibuatnya kebijakan pertambangan diharapkan akan sangat membantu dalam pengawasan pemerintah dalam menghindari sesuatu yang membuat eksploitasi sumber daya alam menjadi tak terkontrol.

Menurut Islamy (2013) mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. “Policy” diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan “wisdom” yaitu kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan adalah memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh dalam mengambil sebuah keputusan, sedangkan kebijakan yaitu mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. Tidak semuanya kebijakan tersebut menjadi sebuah aturan, namun dapat dijadikan sebuah kebijaksanaan dalam pemberian kebijakan untuk mempertimbangkan hal - hal yang lebih jauh. Seperti era sekarang, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memberikan peranan yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Dengan begitu, perpindahan sebagian kekuasaan dari wewenang yang ditanggung oleh pemerintahan pusat ke bisa diberikan pemerintahan daerah, diharapkan pemerintah bisa melakukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menjadikan pembangunan di daerahnya menjadi semakin cepat dan juga memudahkan pemerintah merespon segala kebutuhan rakyat di tingkat daerah.

Pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa Gunung Maddah menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan akses kepada masyarakat Desa Gunung Maddah untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Salah satu cara yang digunakan dengan mengizinkan pembukaan lahan pertambangan

untuk dikelola oleh siapa saja jika lahan tersebut berpotensi memiliki mineral tambang.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat hanya berupa aturan tertulis, dan keseluruhan wewenang lainnya telah diatur sendiri oleh masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota semuanya telah diatur sendiri di dalam masyarakat, terutama penduduk setempat lebih utamakan untuk mengelola pertambangan di daerahnya sendiri.

Adanya kebijakan tersebut diharapkan masyarakat Desa Gunung Maddah akan mendapat pembagian keuntungan hasil dari eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dengan ketentuan yang sudah direncanakan diharapkan masyarakat Desa Gunung Maddah terkhusus disekitar area pertambangan semakin berdaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan pada sektor pertambangan salah satunya adalah memberikan batasan waktu dalam izin usaha pertambangan. Dengan dibuatnya kebijakan itu, Hal ini diharapkan agar tidak terjadi eksploitasi secara besar – besaran terhadap sumber daya mineral demi terciptanya ekosistem yang masih terjaga dan seimbang.

Pemerintah daerah selaku badan otonom, hanya memberikan izin dan perlindungan hukum dalam sebuah kegiatan pertambangan melalui kebijakan

yang telah dibuatnya. Dalam kegiatan produksi pertambangan pemerintah tidak akan mencampuri dan diserahkan ke badan usaha yang melakukannya. Namun ada pajak atau retribusi yang harus dibayarkan oleh pengusaha tambang kepada pemerintah daerah.

Kegiatan pertambangan akan memiliki dampak positif maupun negatif tergantung dengan cara seperti apa yang digunakan dalam pertambangan itu. Pertambangan akan berdampak positif jika mereka mampu berpikir dengan kreatif, dan menjadikan pertambangan mampu bersaing dalam ekonomi. Mereka akan mampu memanfaatkan hasil bumi sebagai komoditas ekonomi. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah adanya pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat karena adanya pertambangan, entah dari segi ekonomi, wilayah, lingkungan dan sebagainya.

Dengan Kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah diharapkan akan membawa kemajuan terhadap warga Desa Gunung Maddah khususnya masyarakat sekitar area pertambangan. Beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah secara tidak langsung akan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan juga kehidupan sosial yang menjadi lebih baik.

Pemikiran demikian didasari oleh pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat Desa Gunung Maddah terutama di sekitar lokasi pertambangan. Pada asumsinya, perusahaan pertambangan diharapkan membawa arus investasi guna meningkatkan pertambangan yang ada, membongkar isolasi warga, dan membuka akses bagi masyarakat dengan dunia luar.

Dengan adanya perusahaan pertambangan, secara tidak langsung akan dibangun berbagai infrastruktur pendukung yang diperlukan masyarakat dan perusahaan tambang seperti jalan, air bersih, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Namun meskipun dengan adanya perusahaan tambang akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Permasalahan yang terjadi sering kali berhubungan dengan infrastruktur. Berbagai infrastruktur seperti jalan di desa sering mengalami kerusakan akibat menjadi jalur transportasi pertambangan. Masyarakat sekitar tambang juga mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba. Polusi udara yang semakin meningkat. Dengan adanya kebijakan pertambangan, secara tidak langsung berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Gunung Maddah, yaitu bergesernya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam hal pekerjaan, pendapatan, maupun perubahan pola perilaku.

Sedangkan bagi pemerintah daerah, pertambangan tersebut merupakan produksi terbesar yang ada di Kabupaten Sampang yang mampu meningkatkan jumlah APBD yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Sampang dari pembayaran wajib dari perusahaan tambang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Jenis-jenis kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah, meliputi *land rent* (sewa tanah), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak air tanah, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mengenai kebijakan pertambangan batuan sangat penting untuk dilakukan di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang, mengingat dari segi dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatifnya. Karena dalam proses penggalan tersebut diperlukan

perhatian khusus terhadap interaksi antar faktor sosial dan ekonomi sehingga dampak yang disebabkan dari adanya pertambangan tersebut dapat diketahui. Maka hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS PENDAPATAN DAN DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN BATUAN (STUDI KASUS DESA GUNUNG MADDAH KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pendapatan Usaha Pertambangan Batuan ?
2. Bagaimana Dampak Usaha Pertambangan Batuan ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis pendapatan dan dampak lingkungan usaha pertambangan batuan Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan teori-teori ilmu ekonomi mikro khususnya terkait biaya produksi, eksternalitas dan dampak lingkungan secara umum terhadap masyarakat di Desa Gunung Maddah terlebih di sekitar area pertambangan batuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Swasta

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan atau aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana potensi usaha di bidang pertambangan terkhusus pertambangan batuan di Desa Gunung Maddah untuk turut berkontribusi dalam peningkatan usaha pertambangan.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya memanfaatkan sumber daya mineral untuk kesejahteraan umum terutama masyarakat Desa Gunung Maddah dan pelaku usaha pertambangan batuan sampai waktu yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam prosedur pertambangan yang digunakan secara bijak agar sumber daya mineral dapat terjaga hingga masa yang akan datang.